

ABSTRAK

Banyak masyarakat yang menilai investasi online sebagai solusi alternatif untuk menambah pemasukan. Namun terdapat sejumlah tantangan seiring berkembangnya kini investasi online di Indonesia, yaitu masih rendahnya literasi finansial di Indonesia, serta semakin maraknya praktek investasi ilegal (bodong) dan pemahaman produk investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko investor. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara Indonesia investasi online belum diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyatakan bahwa virus Corona atau Covid-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk di negara Indonesia Kegiatan berinvestasi saat ini memainkan kedudukan yang penting dalam memutar roda kehidupan perekonomian bangsa. Perihal yang diatur didalam aturan investasi merupakan suatu ikatan atau hubungan hukum antara si penanam modal dan si penerima modal. Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi ini akan memanfaatkan 4 pilar fondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kementerian Keuangan, menyampaikan pemerintah berhasil menarik minat generasi milenial yang menyukai kenyamanan, kepraktisan, dan kemudahan dalam berinvestasi, tertarik pada Surat Berharga Negara Ritel (SBN) Ritel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat dari penawaran investasi bodong. Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat.

Kata kunci : Hukum Investasi ; Investasi Online ; Covid 19